

# Potensi Partisipasi Usaha Mikro dan Kecil pada Bela Pengadaan dan Simpel Kemdikbudristek dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Nasional

Eka Septian

Sub Bagian Umum, Politeknik Negeri Madura, Indonesia

## Article Info

### Article history:

Received, Apr 20, 2022

Revised, Apr 30, 2022

Accepted, Apr 30, 2022

### Keywords:

UMK,  
Bela Pengadaan,  
Simpel,  
PEN,  
*Marketplace.*

## ABSTRACT

Tulisan ini tentang peran sentral yang dimiliki Usaha Mikro dan Kecil (UMK). Perspektif yang digunakan dengan metode deskriptif kualitatif, metode ini merupakan tipe penelitian yang bukan bermaksud untuk menguji hipotesis tertentu, tetapi hanya menggambarkan apa adanya mengenai suatu keadaan tertentu, dengan teknik pengumpulan data dengan studi literatur dari regulasi maupun jurnal terkait dan survei data sekunder bersumber dari Kementerian Koperasi & UMKM dan juga dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Dari studi literatur dan survey data yang telah dilakukan, dapat dinyatakan bahwa UMK sebagai penggerak roda perekonomian Indonesia karena fleksibilitas yang tinggi dalam aktivitasnya, menurut data pada tahun 2019, secara kuantitas pangsa pasar didominasi oleh UMK dengan persentase 99,89%, dibandingkan segmentasi usaha menengah dan besar yang hanya 0,11%. UMK menjadi penyumbang dalam menciptakan lapangan pekerjaan sekaligus mengurangi pengangguran dan menciptakan nilai tambah dalam Produk Domestik Bruto (PDB). Implikasi dari pandemi covid-19 mengakibatkan masalah perekonomian Indonesia, khususnya pelaku UMK yang mengalami penurunan penjualan dan peningkatan pengangguran disebabkan daya beli masyarakat yang turun. Berkenaan dengan hal tersebut, afirmasi peran pemerintah dalam memberikan peluang lebih besar kepada produk lokal dan UMK dengan mengalokasikan lebih banyak paket pengadaan, sebanyak 37.113 paket untuk belanja di lingkungan Kemdikbudristek atau dengan nilai pagu Rp 7.844.209.829.149 menjadi potensi partisipasi dari UMK. Partisipasi UMK pada pengadaan barang/jasa pemerintah di lingkungan Kemdikbudristek melalui Bela Pengadaan dan Simpel ditengah kondisi daya beli masyarakat yang turun, adalah dalam rangka pemulihan ekonomi nasional.

*This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.*



### Corresponding Author:

Eka Septian,  
Sub Bagian Umum,  
Politeknik Negeri Madura,  
Jl. Raya Camplong, Km. 4, Camplong, Taddan, Sampang, Jawa Timur.  
Email: [ekaseptian@poltera.ac.id](mailto:ekaseptian@poltera.ac.id)

## 1. PENDAHULUAN

Dunia usaha Indonesia pada saat ini masih didominasi oleh Usaha Mikro Kecil (UMK) [1], pengelolaan usaha yang dilakukan secara sederhana sehingga lebih banyak menjadi pilihan karena memerlukan modal yang relatif kecil [2]. Berdasarkan regulasi, UMK-M adalah usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan [3].

Menurut peraturan perundang-undangan, Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro [4], yaitu

memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak satu miliar rupiah tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, sedangkan hasil penjualan tahunan sampai dengan paling banyak dua miliar rupiah [5].

Sedangkan Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil [4], yaitu memiliki modal usaha lebih dari satu miliar rupiah sampai dengan paling banyak lima miliar rupiah, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, sedangkan memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari dua miliar rupiah sampai dengan paling banyak lima belas miliar rupiah [5].

Di negara-negara berkembang termasuk Indonesia, peran UMK sangat signifikan bagi perekonomian khususnya sumbangannya dalam menciptakan lapangan pekerjaan sekaligus mengurangi pengangguran dan menciptakan nilai tambah dalam Produk Domestik Bruto (PDB) [4]. Peran UMK yang sentral dalam menyediakan lapangan pekerjaan dan menghasilkan *output* yang langsung dirasakan masyarakat [6].

Dibalik peran yang sentral, pengelolaan yang sederhana membuat UMK memiliki beberapa kelemahan yaitu kurangnya pengetahuan akan pemasaran, yang disebabkan oleh terbatasnya informasi yang dapat dijangkau oleh UMK mengenai pasar [7], terlebih dampak kondisi pandemi Covid-19 juga berdampak terhadap turunnya penjualan bagi pelaku UMK dan tenaga kerja yang kehilangan pekerjaan.

Berkenaan dengan kondisi tersebut, pemerintah membuat Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), sebagai respon atas penurunan aktivitas masyarakat yang berdampak pada ekonomi, khususnya sektor informal atau UMK. Program PEN bertujuan melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan kemampuan ekonomi para pelaku usaha dalam menjalankan usahanya selama pandemi Covid-19 [8].

Selanjutnya, dalam rapat kerja nasional Kementerian Perdagangan di Istana Negara, sebagai bentuk keberpihakan pemerintah terhadap kondisi UMK karena keterbatasan pengelolaan UMK yang sederhana mengakibatkan terbatasnya jangkauan pasar dan pengembangan usaha UMK yang mengalami penurunan penjualan akibat pandemi dan, afirmasi peran pemerintah dalam memberikan peluang lebih besar kepada produk lokal dan UMK dengan mengalokasikan lebih banyak paket pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik, sebanyak 2.245.789 paket untuk belanja nasional atau dengan nilai pagu Rp 260.433.349.636.601 [9].

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah merupakan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah (K/L/PD) yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan [10]. Pasca 2015, implementasi pengadaan seluruhnya dilaksanakan melalui Sistem Pengadaan Secara Elektronik (*e-procurement*) [11], membuka transparansi, akuntabilitas dan pelaku usaha dapat bisa bersaing secara terbuka, menjadi sebuah potensi partisipasi bagi UMK untuk masuk ke pengadaan secara elektronik.

Partisipasi yang dapat dilakukan oleh pelaku UMK adalah dengan bergabung dan bertransaksi pada pengadaan langsung secara elektronik. Pengadaan langsung umumnya dibutuhkan sepanjang tahun dan berdampak langsung pada operasional K/L/PD, frekuensi yang tinggi namun nilai lebih kecil sehingga dapat diikuti oleh segmentasi UMK dan dibutuhkan rutin semua K/L/PD, termasuk Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemdikbudristek).


Pelaksanaan pengadaan langsung di lingkungan Kemdikbudristek dapat dilaksanakan melalui Sistem Manajemen Pengadaan Langsung (Simpel) [12], ataupun melalui Belanja Langsung (Bela) Pengadaan untuk pelaku UMK [13]. Melalui kedua *platform* tersebut, diharapkan dapat mendorong UMK mengoptimalkan perkembangan teknologi informasi di era digitalisasi dan transaksi belanja barang/jasa secara elektronik yang semakin masif dan ditengah kondisi pandemi yang mengakibatkan penjualan semakin menurun.

## 2. METODE PENELITIAN

Perspektif yang digunakan dalam tulisan ini dengan metode deskriptif kualitatif, metode ini merupakan tipe penelitian yang bukan bermaksud untuk menguji hipotesis tertentu, tetapi hanya


menggambarkan apa adanya mengenai suatu keadaan tertentu, dengan teknik pengumpulan data dengan studi literatur dari regulasi dan jurnal-jurnal terkait dan survei data sekunder [14]-[15] bersumber dari Kementerian Koperasi & UKM dan juga dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

### 2.1. Bagan Alir Metode Penelitian



**Gambar 1.** Bagan Alir Mekanisme PBJ

### Bagan Alir Mekanisme Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Kemendikbursitek



**Gambar 1.** Bagan Alir Mekanisme PBJ


### 3. RESULTS AND DISCUSSION (11 PT)

#### 3.1. Profil Unit Usaha dan Penyerapan Tenaga Kerja


**Tabel 1.** Perkembangan Jumlah Usaha di Indonesia pada Tahun 2018 – 2019

Kategori Usaha	Satuan	Tahun 2018		Tahun 2019		Perkembangan Tahun 2018 - 2019	
		Jumlah	Pangsa (%)	Jumlah	Pangsa (%)	Jumlah	Pangsa (%)
Usaha Mikro	Unit Usaha	63.350.222	98,68	64.601.352	98,67	1.251.130	1,97
Usaha Kecil	Unit Usaha	783.132	1,22	798.679	1,22	15.547	1,99
Usaha Menengah	Unit Usaha	60.702	0,09	65.465	0,10	4.763	7,85
Usaha Besar	Unit Usaha	5.550	0,01	5.637	0,01	87	1,58

Dari tabel 1 menunjukkan perbandingan untuk jumlah usaha mikro jauh lebih besar daripada kategori usaha lainnya, baik pada tahun 2018 atau 2019 dan perkembangan terbesar adalah pada usaha menengah, disusul usaha kecil dan mikro dan terakhir usaha besar [16] seperti pada gambar 3.



**Gambar 2.** Perkembangan Pangsa sesuai Kategori Usaha




**Gambar 3.** Perbandingan Jumlah Usaha sesuai Kategori Usaha

Pada gambar 4 diperlihatkan bahwa jumlah UMK mendominasi pangsa pasar dibandingkan segmentasi usaha lainnya, jumlah yang sangat besar tersebut tentu akan menyerap banyak tenaga kerja sekaligus mengurangi pengangguran [2]. Data penyerapan tenaga kerja berdasarkan kategori UMK tersebut diuraikan pada tabel 2 dan diperlihatkan bahwa usaha mikro mendominasi pangsa penyerapan tenaga kerja dan mengalami kenaikan dari tahun 2018 ke tahun 2019 [16].

**Tabel 2.** Perkembangan Penyerapan Tenaga Kerja di Indonesia pada Tahun 2018 – 2019

Kategori Usaha	Satuan	Tahun 2018		Tahun 2019		Perkembangan Tahun 2018 - 2019	
		Jumlah	Pangsa (%)	Jumlah	Pangsa (%)	Jumlah	Pangsa (%)
Usaha Mikro	Tenaga Kerja	107.376.540	89,04	109.842.384	89,04	2.465.844	2,3
Usaha Kecil	Tenaga Kerja	5.831.256	4,84	5.930.317	4,81	99.061	1,7
Usaha Menengah	Tenaga Kerja	3.770.835	3,13	3.790.142	3,07	19.307	0,51
Usaha Besar	Tenaga Kerja	3.619.507	3,00	3.805.829	3,08	186.322	5,15



**Gambar 4.** Komparasi Penyerapan Tenaga Kerja Kategori Usaha Mikro dan Kecil

Merujuk gambar 5, penyerapan tenaga kerja yang didominasi oleh usaha mikro dan kecil terus berkembang. Berkenaan dengan situasi tersebut, didukung kebijakan pemerintah yang menaikkan segmentasi usaha [2]-[3] pada tabel 3

**Tabel 3.** Segmentasi Usaha Mikro dan Kecil

Kategori Usaha	UU 20/2008		PP 7/2021, implementasi UU 11/2020	
	Modal Usaha (Rp)	Nilai Penjualan (Rp)	Modal Usaha (Rp)	Nilai Penjualan (Rp)
Usaha Mikro	50.000.000	300.000.000	1.000.000.000	2.000.000.000
Usaha Kecil	50.000.000 s.d 500.000.000	300.000.000 s.d 2.500.000.000	1.000.000.000 s.d 5.000.000.000	2.000.000.000 s.d 15.000.000.000


Afirmasi peran yang dilakukan oleh pemerintah adalah perumusan belanja negara/daerah yang mengalokasikan lebih banyak anggaran untuk usaha mikro dan kecil, pelaksanaan belanja tersebut secara transparan diumumkan di dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) demi membuka kesempatan untuk usaha mikro dan kecil untuk berpartisipasi di dalam pengadaan barang/jasa pemerintah pada Kementerian/Lembaga dan Perangkat Daerah, salah satunya juga pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemdikbudristek), melalui skema Belanja Langsung (Bela) Pengadaan dan Pengadaan Langsung melalui Sistem Manajemen Pengadaan Langsung (Simpel) Kemdikbudristek.

### 3.2. Overviu Potensi Paket PBJ


[SiRUP LKPP](#) pada 04 April 2022 telah merilis data terkait alokasi anggaran pengadaan melalui penyedia, jumlah alokasi anggaran yang telah diumumkan untuk UMK pada RUP Nasional maupun Kemdikbudristek seperti diuraikan di tabel 4.

**Tabel 4.** Jumlah Pagu dan Paket UMK per Jenis Pengadaan

Jenis Pengadaan	RUP Nasional		RUP Kemdikbudristek	
	Pagu (Rp)	Paket	Pagu (Rp)	Paket
Barang	92.197.540.543.737	1.376.903	4.425.248.848.192	25.674
Jasa Konsultansi	11.434.797.337.085	137.919	165.833.658.850	745
Jasa Lainnya	51.717.557.549.235	515.238	1.691.892.046.365	8.887
Pekerjaan Konstruksi	105.083.454.206.544	215.729	1.561.235.275.742	1.807
<b>Total</b>	<b>260.433.349.636.601</b>	<b>2.245.789</b>	<b>7.844.209.829.149</b>	<b>37.113</b>



Gambar 5 Persentase Paket UMK Per Jenis Pengadaan



Gambar 6 Pagu Pengadaan untuk UMK

### 3.3. Partisipasi UMK melalui BELA Pengadaan

Program Belanja Langsung (Bela) Pengadaan (<https://belapengadaan.lkpp.go.id>) bertujuan untuk mendorong UMK *go digital* dengan tergabung ke dalam *marketplace*, menjadikan pengadaan yang lebih inklusif, transparan dan akuntabel [17].

Kanal Bela Pengadaan untuk transaksi sampai dengan Rp 200.000.000. Dengan transaksi sampai dengan Rp 50.000.000, menggunakan metode pembelian langsung. Sedangkan transaksi antara Rp 50.000.000 sampai dengan Rp 200.000.000, menggunakan fitur negosiasi kepada *merchant* melalui *marketplace*/Penyelenggara Perdagangan melalui Sistem Elektronik (PPMSE), namun apabila *marketplace*/PPMSE belum menyediakan fitur untuk melakukan negosiasi, maka transaksi hanya dapat dilakukan sampai dengan Rp 50.000.000.

*Marketplace*/PPMSE merupakan Pelaku Usaha penyedia sarana komunikasi elektronik yang digunakan untuk transaksi Perdagangan, sedangkan *merchat* adalah individu atau kelompok yang berperan sebagai penjual barang dan/atau jasa yang memiliki *physical store* maupun *onlie store* [18]. UMK yang ingin memperluas jangkauan pemasaran produk melalui Bela Pengadaan dapat bergabung sebagai *merchant* dengan mendaftarkan usaha ke *marketplace*/PPMSE yang telah bekerjasama dalam Program Bela Pengadaan. Untuk per April 2022, terdapat 13 Komoditas yang dapat diperdagangkan dan difasilitasi oleh *marketplace*/PPMSE pada masing-masing komoditas, sebagaimana pada tabel 5.

**Tabel 5.** Daftar PPMSE untuk Tiap Komoditas pada Bela Pengadaan

Komoditas	A. Makanan	B. Angkutan	C. Kurir	D. ATK	E. Souvenir
<b>Nomor</b>	<b>Daftar PPMSE/E-Marketplace</b>				
1	Grab	Mbizmarket	Kartara	Digitalamaji	Digitalamaji

2	Buka Pengadaan (by Bukalapak)	Grab	Mbizmarket	Buka Pengadaan (by Bukalapak)	Buka Pengadaan (by Bukalapak)
3	Blibi	gojek	Grab	Bhinneka	Bhinneka
4	Bhinneka	Padi UMK	gojek	Bali Mall	Bali Mall
5	Bali Mall	Plaza Banten	Padi UMK	Kartara	Kartara
6	Kartara	Temprina	Plaza Banten	Mbizmarket	Mbizmarket
7	Mbizmarket	Kartara	Temprina	KlikMro.com	KlikMro.com
8	KlikMro.com	Indo Trading	Bali Mall	Shopee	Blibi
9	gojek	Bali Mall	Data Scrip	Indotrading	Indotrading
10	Shopee	Data Scrip	Raja Store	Padi UMK	Padi UMK
11	Indotrading	Raja Store	Belanja Maya	Gratis Ongkir	Gratis Ongkir
12	Padi UMK	Belanja Maya	Toko Ladang	Plaza Banten	Plaza Banten
13	e-Order	Toko Ladang		Intan Online	Intan Online
14	Gratis Ongkir	Elite Proxy		Temprina	Temprina
15	Plaza Banten			Data Scrip	Data Scrip
16	Intan Online			Raja Store	
17	Temprina			Belanja Maya	
18	Data Scrip			Toko Ladang	
19	Raja Store			Elite Proxy	
20	Belanja Maya				
21	Toko Ladang				
22	Elite Proxy				
Komoditas	<b>F. Furnitur</b>	<b>G. Kesehatan</b>	<b>H. Fashion</b>	<b>I. Perkakas</b>	<b>J. Jasa Kreatif</b>

Nomor	Daftar PPMSE/E-Marketplace				
1	Mbizmarket	Kartara	Plaza Banten	Plaza Banten	Plaza Banten
2	Buka Pengadaan (by Bukalapak)	Mbizmarket	Intan Online	Intan Online	Intan Online
3	Bali Mall	Buka Pengadaan (by Bukalapak)	Temprina	Temprina	Temprina
4	Kartara	Bali Mall	KlikMro.com	Buka Pengadaan (by Bukalapak)	KlikMro.com
5	Digitalamaji	Digitalamaji	Bali Mall	KlikMro.com	Bali Mall
6	KlikMro.com	KlikMro.com	Kartara	Bali Mall	Kartara
7	Indotrading	Bhinneka	Indotrading	Kartara	Data Scrip
8	Bhinneka	Blibi	Mbizmarket	Bhinneka	Indotrading
9	Padi UMK	Indotrading	Data Scrip	Indotrading	Buka Pengadaan (by Bukalapak)
10	Blibi	Gratis Ongkir	Gratis Ongkir	Mbizmarket	Raja Store
11	Gratis Ongkir	Plaza Banten	Raja Store	Data Scrip	Belanja Maya
12	Plaza Banten	Intan Online	Belanja Maya	Gratis Ongkir	Elite Proxy
13	Intan Online	Temprina	Toko Ladang	Raja Store	
14	Temprina	Data Scrip	Elite Proxy	Belanja Maya	
15	Data Scrip	Raja Store	Raja Store	Toko Ladang	
16	Raja Store	Belanja Maya	Belanja Maya	Elite Proxy	
17	Belanja Maya	Toko Ladang	Toko Ladang		



18	Toko Ladang	Elite Proxy	Elite Proxy
19	Elite Proxy		
<b>Komoditas</b>	<b>K. Akomodasi</b>	<b>L. Elektronik</b>	<b>L. Sewa Peralatan &amp; Ruang</b>
<b>Nomor</b>	<b>Daftar PPMSE/E-Marketplace</b>		
1	Plaza Banten	Plaza Banten	Plaza Banten
2	Temprina	Intan Online	Temprina
3	Bali Mall	Temprina	KlikMro.com
4		Buka	
		Pengadaan (by	
	Kartara	Bukalapak)	Bali Mall
5	Mbizmarket	KlikMro.com	Kartara
6	Data Scrip	Bali Mall	Mbizmarket
7	Raja Store	Kartara	Data Scrip
8	Belanja Maya	Bhinneka	Raja Store
9	Toko Ladang	Indotrading	Belanja Maya
10	Elite Proxy	Mbizmarket	Toko Ladang
11		Data Scrip	Elite Proxy
12		Gratis Ongkir	
13		Raja Store	
14		Belanja Maya	
15		Toko Ladang	
16		Elite Proxy	


### 3.4. Partisipasi UMK melalui SIMPEL

Pelaksanaan Pengadaan Langsung secara elektronik pada lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemdikbudristek) dilaksanakan melalui aplikasi Simpel [12] (<https://simpler-lpse.kemdikbud.go.id/>).

Melalui Simpel, diharapkan dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengadaan langsung, melakukan manajemen database hasil pengadaan langsung yang baik, yaitu dari sisi kategorisasi barang yang dapat dikembangkan untuk katalog dan analisa standar biaya, *database* penyedia untuk pengembangan *vendor management* pengadaan langsung, serta memudahkan aparat pengawas internal dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pengadaan langsung [19].

Pada kanal Simpel, untuk pengadaan barang/jasa lainnya dilaksanakan melalui fitur pembelian langsung untuk transaksi sampai dengan Rp 50.000.000, sedangkan untuk pengadaan barang/jasa lainnya dengan nilai transaksi antara Rp 50.000.000 sampai dengan Rp 200.000.000, pekerjaan konstruksi sampai dengan Rp 200.000.000 dan jasa konsultansi sampai dengan Rp 100.000.000 dengan fitur Surat Perintah Kerja (SPK).

Dengan dua fitur tersebut, UMK sebagai pelaku usaha memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam simpel. Tata cara untuk UMK berpartisipasi dijelaskan pada gambar 8.



**Gambar 7.** Tata Cara Pendaftaran Pelaku Usaha di Sempel

#### 4. KESIMPULAN

Dalam tulisan ini, dapat disimpulkan bahwa potensi untuk UMK berpartisipasi terutama di dalam pengadaan barang/jasa di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi antara lain UMK berpengaruh penting terhadap kondisi perekonomian nasional, karena jumlah unit usaha yang dominan dan paling banyak menyerap tenaga kerja, dibandingkan kategori usaha menengah dan besar, Kondisi pandemi Covid-19 yang berdampak terhadap penurunan penjualan UMK dan tenaga kerja yang kehilangan pekerjaan, membuat pemerintah mendorong belanja produk lokal dan keberpihakan terhadap UMK, Afirmasi peran dari pemerintah dengan mendorong peningkatan kuantitas paket untuk UMK dan kemudahan transaksi yang transparan dan akuntabel bertujuan untuk membantu UMK sebagai penggerak ekonomi masyarakat yang dominan untuk pulih dari kondisi pandemi, Peningkatan kuantitas paket untuk UMK dengan alokasi pagu senilai Rp 7.844.209.829.149 atau 37.113 paket, transaksi melalui Bela Pengadaan dan Simpel relevan dengan kebutuhan barang/jasa yang bersifat rutin dan frekuensi transaksi yang tinggi namun nilainya kategori segmentasi UMK, adalah sebuah peluang bagi UMK untuk berpartisipasi dan bertransaksi secara elektronik sehingga mendapatkan jangkauan pasar yang lebih luas, Partisipasi UMK pada pengadaan barang/jasa pemerintah di lingkungan Kemdikbudristek ditengah kondisi daya beli masyarakat yang turun, adalah dalam rangka pemulihan ekonomi nasional.

#### REFERENSI

- Badan Pusat Statistik, “Analisis Hasil SE2016 Lanjutan, Potensi Peningkatan Kinerja Usaha Mikro Kecil”, 2019.
- Badan Pusat Statistik, “Potensi Usaha Mikro Kecil”, 2018.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573).
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866).
- Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619).
- Niode, Idris Yanto, “Sektor Umkm Di Indonesia: Profil , Masalah, Dan Strategi Pemberdayaan,” Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Oikos-Nomos, vol. 2, pp. 1, 2009.
- Pramiyanti, Alila, “Studi Kelayakan Bisnis Untuk UKM,” Cetakan 1. Media Pressindo Yogyakarta.
- Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6514).
- Dashboard LKPP 2020 [Online] Available at: <https://sirup.lkpp.go.id>.
- Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63).
- Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2015 tentang Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pengadaan Langsung Secara Elektronik Di Lingkungan Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 425).
- Surat Edaran Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pengadaan Langsung Untuk Pelaku Usaha Mikro Dan Kecil Melalui Aplikasi Bela Pengadaan.
- Maleong J. Lexy. “Metodelogi Penelitian Kualitatif,” Remaja Rosdakarya, Bandung. 2008
- Danial Mohammad dan Dadang Mashur, “Implementasi Kebijakan Pengadaan Barang Dan Jasa,” Jurnal Administrasi Pembangunan, vol. 2. pp. 227-360, Juli 2014.

Kementerian Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Publikasi: Perkembangan Data Usaha Mikro, Kecil, Menengah Tahun 2018-2019 [Online] Available at: <https://kemenkopukm.go.id/data-umkm/>.

Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 200 Tahun 2020 tentang Program Bela Pengadaan.

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 50 Tahun 2020 tentang Ketentuan Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 498).

Pusat Layanan Pengadaan Secara Elektronik Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan, User Manual Simpel v.4.0 bagi Penyedia: Petunjuk Penggunaan Sistem Informasi Manajemen Pengadaan Langsung (Simpel) Versi 4.0.0 Untuk Penyedia Badan Dan Perorangan [Online] Available at: <https://www.simpel.lpse.kemenkeu.go.id/>